



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TANJUNGPINANG**

NOMOR 33/Kpts/KPU-Kota-031.436741/2014

TENTANG

**PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KAMPUNG BARU DAN SUNGAI JANG PADA PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEMILIHAN
UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Baru atas nama Dedi Junaedi yang dikirimkan pada tanggal 16 Mei 2014 serta Surat Pengunduran Diri sebagai Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Jang atas nama Budianto yang dikirimkan pada tanggal 13 Mei 2014;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kelurahan Kampung Baru Nomor 270/158/7.4.3.01/2014 tentang Penggantian Anggota PPS Kelurahan Kampung Baru Tahun dan Berita Acara PPS Kelurahan Sungai Jang Nomor 02/BA/PPS-SJ/2014 tentang Pergantian Ketua dan Perekrutan Anggota PPS Kelurahan Sungai Jang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Baru dan Sungai Jang Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretaris komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2014;

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua KPU Nomor : 331/KPU/IV/2014 tentang Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS tanggal 21 April 2014;
 2. Surat Ketua KPU Nomor : 1139/KPU/V/2014 tentang Tindak Lanjut Evaluasi Kinerja KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS tanggal 19 Mei

2014;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tanggal 26 Mei 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat :

1. **Sdr. Dedi Junaedi** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Baru;
2. **Sdr. Budianto** sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Jang;

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 disertai dengan ucapan terima kasih.

KEDUA : Mengangkat:

1. **Sdr. Irwanto** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampung Baru;
2. **Sdr. Gunawan Saputra, S.Sos.** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sungai Jang;

Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 26 Mei 2014

Ketua,

ttd.

ROBBY PATRIA, S.E.



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Riau;
2. Ketua Panwaslu Kota Tanjungpinang;
3. Lurah Kampung Baru;
4. Lurah Sungai Jang;
5. Bendahara APBN Sekretariat KPU Kota Tanjungpinang